

PENETAPAN-ZONA PEMASANGAN-ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU NO. 69 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 70/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA / WILAYAH / LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2003; UU 7 Tahun 2017; PKPU 6 Tahun 2018; PKPU 30 Tahun 2018; PKPU 28 Tahun 2018; PKPU 31 Tahun 2018; PKPU 32 Tahun 2018.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Zona / Wilayah / Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 September 2018.